



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan partisipasi aktif Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam pelaporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu diatur pedoman mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan penyelenggara negara selama memangku jabatannya.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

4. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK.
5. Wajib LHKPN, yang selanjutnya disebut WL LHKPN adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Unit Pengelola LHKPN, yang selanjutnya disebut UPL adalah Unit Pengelola LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Banggai Kepulauan yang disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon II.
9. Pejabat Administrator selaku Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
16. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wajib lapor;
- b. penyampaian LHKPN;
- c. Unit Pengelola LHKPN;
- d. pengawasan;
- e. sanksi;
- f. tata cara penjatuhan sanksi; dan
- g. ketentuan khusus.

BAB II
WAJIB LAPOR

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara wajib lapor dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. pejabat eselon II, dan yang disamakan;
 - d. pejabat eselon III, dan yang disamakan;
 - e. pejabat administrator, yang bertindak selaku kepala Perangkat Daerah;
 - f. pengguna anggaran;
 - g. kuasa pengguna anggaran;
 - h. auditor utama sampai dengan madya;
 - i. direksi dan komisaris perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. penyidik pegawai negeri sipil;
 - k. pejabat unit layanan pengadaan barang dan jasa;
 - l. staf khusus Bupati; dan
 - m. ajudan Bupati.

BAB III
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

Penyelenggara Negara WL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengisi dan menyampaikan kepada KPK.

Pasal 5

Pengisian dan penyampaian LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pada saat:

- a. pengangkatan sebagai wajib lapor pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai wajib lapor setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai wajib lapor.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN oleh pejabat WL LHKPN dilakukan secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. secara *online* melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir pada *e-filling* aplikasi LHKPN, dan mengirimkan surat kuasa atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 8

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, wajib lapor menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Daerah.

BAB IV

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. koordinator UPL :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Inspektur Inspektorat; dan
 3. kepala BKPSDM.
 - b. administrator Instansi :
 1. kepala sub. bidang pembinaan dan disiplin pada BKPSDM; dan
 2. staf pada BKPSDM.
 - c. administrator unit kerja : sub bagian umum dan kepegawaian Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. koordinator UPL :
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
 - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap administrator instansi dan administrator unit kerja dalam melakukan pengelolaan data wajib lapor; dan
 - c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada wajib lapor maupun UPL.
 2. mengingatkan wajib lapor dilingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi wajib lapor yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
 4. menugaskan staf pada Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagai administrator

instansi dan staf disetiap Perangkat Daerah sebagai administrator unit kerja.

- b. administrator instansi:
 - 1. sebagai verifikator pada modul *e-registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data wajib lapor yang dilakukan oleh administrator unit kerja;
 - 2. membuat akun admin unit kerja; dan
 - 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para wajib lapor.
- c. administrator unit kerja:
 - 1. sebagai data *entry*, yaitu melakukan pemutakhiran data wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - 2. mengaktifkan akun wajib lapor, sehingga wajib lapor dapat menggunakan modul *e-Filing*; dan
 - 3. membantu administrator instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para wajib lapor.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Atasan langsung pejabat WL LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan unit pengawasan internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Inspektur Daerah bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1. data mengenai kepatuhan pejabat wajib lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB VII TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu setiap surat peringatan selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan *e-filing* LHKPN, dan telah terjadi rotasi, mutasi agar segera melapor ke UPL; dan
- b. terhadap Penyelenggara Negara dengan status awal menjabat agar segera berkoordinasi dengan administrator instansi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ARIYONO ORAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 42